

ANALISIS TERJADINYA GAGAL BAYAR PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM

Fitri Amanda¹, Nazwa Fatimah Az-Zahra², Nabila Aulia Adek Putri³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

E-mail : 2310611042@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611316@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611337@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ABSTRACT

Cooperatives are one of the business entities that have long been established and developed in Indonesia. There are many types of cooperatives that have been operating in this country, one of which is a Savings and Loan Cooperative. A Savings and Loan Cooperative (KSP) is a non-bank financial institution engaged in finance with business activities that include accepting deposits and lending money to members. The default experienced by savings and loan cooperatives raises the question of whether this reflects the performance of the Ministry of Cooperatives and SMEs so that it can be considered a failure of the institution. In fact, a cooperative as a business entity should function to help its members save and achieve mutual prosperity. There are two (2) factors that inhibit default in savings and loan cooperatives, namely internal factors and external factors. The Cooperatives Act does not specifically mention legal protection for member deposits. However, the legal protection of member deposits before the problem occurs is seen in the existence of an agreement made by the Cooperative with the Member. If the agreement is not implemented by one of the parties then one of the parties can be sued in court (Article 1243 of the Civil Code).

Keywords: *Savings and loan cooperatives, payment failure, legal protection*

ABSTRAK

Koperasi adalah salah satu badan usaha yang telah lama berdiri dan berkembang di Indonesia. Ada banyak jenis koperasi yang telah beroperasi di negara ini, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sebuah lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang meliputi penerimaan simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggota. Gagal bayar yang dialami koperasi simpan pinjam menimbulkan pertanyaan apakah hal ini mencerminkan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM sehingga dapat dianggap sebagai kegagalan institusi tersebut. Padahal, koperasi sebagai badan usaha seharusnya berfungsi untuk membantu anggotanya menabung dan mencapai kesejahteraan

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember
2024Plagirism Checker No
234Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

bersama. Terdapat dua (2) faktor yang menjadi faktor penghambat gagal bayar pada koperasi simpan pinjam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam Undang-undang Perkoperasian tidak disebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk simpanan anggota. Namun, perlindungan hukum terhadap simpanan anggota sebelum terjadinya permasalahan itu terlihat dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh Pihak Koperasi dengan Anggota. Apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan salah satu pihak maka salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kata kunci: Koperasi simpan pinjam, gagal bayar, perlindungan hukum	
--	--

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koperasi adalah salah satu badan usaha yang telah lama berdiri dan berkembang di Indonesia. Ada banyak jenis koperasi yang telah beroperasi di negara ini, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sebuah lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang meliputi penerimaan simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggota. Seperti pada koperasi pada umumnya, badan usaha ini berdasarkan kekeluargaan. Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, melalui program-program kredit usaha produktif dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Koperasi organisasi yang bersifat mandiri, didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya secara kolektif. Identitas koperasi terletak pada prinsip "dari, oleh, dan untuk anggota." Aktivitas koperasi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, seperti: keanggotaan yang sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, pembagian keuntungan yang adil berdasarkan kontribusi usaha masing-masing anggota, pemberian imbalan terbatas pada modal, serta kemandirian. Oleh karena itu, koperasi disebut sebagai organisasi ekonomi yang memiliki karakter sosial. Dengan demikian, koperasi memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta mewujudkan demokrasi ekonomi yang menjunjung nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, usaha koperasi dijalankan sesuai dengan kesamaan aktivitas dan kepentingan anggotanya. Salah satu jenis koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1995). Menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 9

Tahun 1995, kegiatan simpan pinjam merupakan usaha koperasi yang bertujuan menghimpun dana dan menyalurkannya melalui aktivitas simpan pinjam kepada anggotanya, calon anggota, koperasi lain, serta anggotanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 9 Tahun 1995, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka. Sementara itu, Pasal 1 angka 7 PP Nomor 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pinjaman adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengannya berdasarkan kesepakatan antara koperasi dan pihak lain, yang mewajibkan penerima pinjaman untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Dalam hal tanggung jawab, koperasi memerlukan penerapan manajemen yang profesional dan berintegritas. Hal ini mencakup adanya struktur organisasi yang relevan, perangkat koperasi yang lengkap, serta fungsi-fungsi yang terorganisir dengan baik. Struktur organisasi koperasi menunjukkan susunan, cakupan, dan isi organisasi tersebut. Selain itu, struktur ini menjelaskan posisi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing bagian, serta hubungan kerja yang jelas. Manajemen koperasi tidak dapat terlepas dari peran penting perangkat koperasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Peran pengurus koperasi menjadi faktor utama yang menentukan perkembangan koperasi, baik maju maupun mundur. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Perkoperasian, tugas pengurus koperasi meliputi: mengelola koperasi beserta usahanya, menyusun rancangan rencana kerja serta anggaran dan belanja koperasi, melaksanakan Rapat Anggota, menyampaikan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyusun pembukuan keuangan serta inventaris secara tertib, dan menjaga daftar buku anggota serta pengurus.

Kegagalan koperasi dalam mengembalikan simpanan milik anggota yang telah jatuh tempo merupakan salah satu bentuk kegagalan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus. Secara lebih luas, kegagalan ini mengurangi kepercayaan masyarakat untuk bergabung sebagai anggota koperasi, yang pada akhirnya menghambat tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Saat ini, banyak penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka dari Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dengan iming-iming pengembalian yang tinggi. Penawaran tersebut dilakukan secara terbuka melalui berbagai media seperti iklan di surat kabar, brosur, hingga internet. Tawaran semacam ini tampak sangat menarik, karena masyarakat cenderung tergiur oleh keuntungan yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan secara mendalam rasionalitas usaha maupun risiko yang mungkin terjadi. Akibatnya, banyak orang yang memutuskan untuk menginvestasikan uangnya di koperasi tersebut. Fenomena ini perlu ditelaah secara kritis, karena realitas sering kali tidak sesuai dengan janji awal yang disampaikan koperasi. Bahkan, ada kasus di mana dana anggota tidak dapat dicairkan kembali, sehingga memunculkan konflik hukum.

Beberapa kasus gagal bayar yang terjadi pada koperasi simpan pinjam (KSP) di antaranya melibatkan KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Fenomena gagal bayar ini memunculkan pertanyaan apakah pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM sebagai otoritas terkait, memiliki kapasitas untuk membatasi aktivitas koperasi yang merugikan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang menjadi korban praktik

shadow banking yang dijalankan melalui koperasi simpan pinjam. Perlindungan hukum ini dapat berupa undang-undang yang mencegah kejadian serupa sekaligus memastikan pengembalian dana anggota yang dirugikan.

Menteri Koperasi dan UKM pernah menyatakan bahwa masalah pada KSP dapat menjadi ancaman besar jika tidak segera diatasi. Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), menjelaskan bahwa kasus-kasus gagal bayar ini bagaikan fenomena gunung es. Kasus-kasus dengan skala kecil dan korban yang lebih sedikit sebenarnya tersebar luas di seluruh Indonesia. Secara umum, masalah kredit macet pada KSP disebabkan oleh dua faktor utama, yakni internal dan eksternal. Faktor internal mencakup rendahnya kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem informasi dan pengawasan, administrasi kredit yang buruk, campur tangan dalam keputusan kredit, kelemahan dalam manajemen, tingkat suku bunga pinjaman, durasi pinjaman yang tidak sesuai, ketidakstabilan penjualan, serta rendahnya komitmen anggota koperasi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kegagalan atau bencana yang dialami nasabah atau koperasi, adanya itikad buruk dari nasabah, pemberian kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga, serta penyalahgunaan dana kredit oleh peminjam.

Gagal bayar yang dialami koperasi simpan pinjam menimbulkan pertanyaan apakah hal ini mencerminkan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM sehingga dapat dianggap sebagai kegagalan institusi tersebut. Padahal, koperasi sebagai badan usaha seharusnya berfungsi untuk membantu anggotanya menabung dan mencapai kesejahteraan bersama. Sebaliknya, banyak koperasi justru merugikan anggota dengan jumlah kerugian yang tidak sedikit. Total kerugian anggota koperasi secara keseluruhan bahkan dapat mencapai angka triliunan Rupiah, yang mencerminkan banyaknya anggota yang terdampak. Anggota koperasi simpan pinjam biasanya tergiur oleh tawaran bunga tabungan yang lebih tinggi dibandingkan deposito bank. Namun, kegagalan koperasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada anggota tidak hanya terjadi pada satu koperasi, melainkan melibatkan beberapa koperasi di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait manajemen koperasi simpan pinjam yang mengalami gagal bayar.

Dari sudut pandang ekonomi, dampak kegagalan sebesar ini dapat disebabkan oleh gangguan ekonomi makro yang signifikan atau keadaan force majeure. Penelitian sederhana menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama dari gagal bayar adalah lemahnya pengelolaan sumber daya manusia, khususnya pada pengurus koperasi. Banyak kasus di mana koperasi salah mengelola dana simpanan anggota atau bahkan menyalahgunakan dana yang disalurkan oleh bank untuk kepentingan tertentu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab gagal bayar pada KSP serta dipahami dampak dari mismanajemen koperasi yang mengalami gagal bayar. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan memberikan rekomendasi terkait kebijakan atau langkah yang dapat diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya gagal bayar pada Koperasi Simpan Pinjam?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi anggota atas tindakan gagal bayar yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah library research atau studi kepustakaan yaitu merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi serta data-data dengan bantuan berbagai material yang ada seperti buku, catatan, karangan ilmiah, dan data- data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian, sehingga menghasilkan data berupa data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang menyebabkan terjadinya gagal bayar pada Koperasi Simpan Pinjam

Permasalahan dan faktor penghambat gagal bayar nasabah dalam konteks lembaga kredit koperasi, seperti *credit union*, merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan yang membutuhkan analisis dan pemahaman mendalam. Ketika seorang nasabah gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka kepada koperasi, hal itu dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan operasi koperasi. Memahami implikasi hukum dan resolusi terkait gagal bayar pelanggan di lembaga kredit koperasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas entitas keuangan ini dalam ranah manajemen keuangan, khususnya dalam konteks penilaian risiko kredit dan prediksi gagal bayar, berbagai model dan metodologi telah dikembangkan untuk mengevaluasi dan mengelola risiko yang terkait dengan gagal bayar nasabah.¹

Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian nasabah gagal bayar terhadap koperasi simpan pinjam, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal koperasi seperti sistem penagihan yang lemah, kurangnya sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang tidak kondusif. Faktor penghambat juga dapat berasal dari eksternal koperasi seperti kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada koperasi, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Berikut beberapa faktor yang menjadi faktor penghambat gagal bayar pada koperasi simpan pinjam.

a. Faktor Internal

Faktor Internal yang mempengaruhi koperasi simpan pinjam dapat dibagi ke dalam beberapa aspek penting. Pertama yaitu sumber daya manusia, baik ketua maupun anggota koperasi seringkali menghadapi masalah keterampilan yang tidak memadai. Kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi staf dan pengurus dapat mengakibatkan kelemahan dalam analisis kredit, penagihan, dan pengelolaan risiko. Selain itu motivasi yang rendah yang disebabkan oleh gaji yang tidak kompetitif, lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan kurangnya penghargaan, dapat menurunkan semangat dan dedikasi staf, sehingga berakibat pada kinerja yang buruk. Kurangnya akuntabilitas juga menjadi masalah serius, di mana kurangnya sistem pengawasan dan kontrol internal yang memadai dapat membuka celah bagi penyalahgunaan dana dan pelanggaran prosedur. Selanjutnya, rendahnya kemampuan pihak koperasi dalam melakukan analisis permohonan kredit nasabah juga menjadi faktor

¹ Purnama, A., Rambe, S., & Perkasa, R. D. (2023). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri. 7, 15342–15350

krusial. Proses analisis kredit yang tidak memadai, seperti kurangnya informasi keuangan nasabah dan analisis risiko yang tidak menyeluruh, serta penggunaan kriteria kredit yang tidak tepat, dapat meningkatkan risiko kredit macet. Selain itu, kurangnya sistem scoring kredit yang andal membuat penilaian kelayakan kredit nasabah sering kali tidak akurat dan tidak efisien. Keterbatasan akses data kredit nasabah dari biro kredit atau sumber lain juga menghambat proses analisis kredit yang akurat. Terakhir, lemahnya sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit juga menjadi hambatan besar. Sistem informasi yang ketinggalan zaman, seperti sistem manual atau berbasis komputer yang tidak terintegrasi dengan baik, membuat sulit untuk melacak data nasabah, memantau portofolio kredit, dan menghasilkan laporan yang akurat. Pengawasan yang lemah terhadap proses pemberian kredit, penagihan, dan penyelesaian kredit macet meningkatkan risiko penyalahgunaan dan pelanggaran. Selain itu, administrasi yang tidak efisien, dengan prosedur dan dokumen yang rumit serta kurangnya kontrol internal atas kas dan pencairan dana, dapat menyebabkan kesalahan dan penyimpangan yang merugikan koperasi.²

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga dapat menghambat koperasi simpan pinjam dalam operasinya. Pertama, adanya musibah atau kecelakaan yang menimpa nasabah atau koperasi dapat sangat merugikan. Bencana alam seperti gempa bumi dan banjir dapat menyebabkan kerusakan pada bisnis atau properti nasabah, sehingga mereka tidak mampu membayar kembali pinjaman. Kecelakaan yang menyebabkan cacat atau kematian nasabah juga membebani keluarga dengan kewajiban keuangan yang membuat mereka sulit melunasi pinjaman. Selain itu, kematian nasabah tanpa ahli waris yang jelas dapat menyulitkan koperasi untuk mendapatkan kembali dana pinjaman. Selanjutnya, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga atau kerabat juga menjadi masalah. Penipuan oleh nasabah yang meminjam atas nama orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka dapat merugikan koperasi. Tekanan keuangan atau masalah pribadi mungkin memaksa nasabah meminjam tanpa sepengetahuan keluarga, yang dapat menimbulkan komplikasi jika terjadi masalah dengan pinjaman tersebut. Kurangnya komunikasi dan transparansi antara nasabah dan keluarga mereka dapat menyebabkan perselisihan dan memperumit penyelesaian masalah pinjaman.³

Terakhir yaitu penyalahgunaan kredit oleh nasabah juga menjadi faktor penghambat. Penggunaan dana pinjaman untuk tujuan yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam permohonan kredit, seperti berjudi atau untuk gaya hidup mewah, dapat menghambat kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman. Ketidakmampuan nasabah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup, karena kegagalan bisnis atau kehilangan pekerjaan, juga meningkatkan risiko kredit macet. Selain itu, ketidakjujuran nasabah yang memberikan informasi salah atau menyesatkan dalam permohonan kredit untuk mendapatkan pinjaman yang tidak layak, memperburuk situasi. Faktor-faktor ini secara

² Cahyani, E. R., Sutrisno, S., & Nurodin, I. (2020). Analisis Faktor Internal Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 128–134.

³ Mutamimah & Chasanah, 2012. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah. Universitas Brawijaya: Rizal Nur Firdaus.

keseluruhan dapat berdampak negatif pada kesehatan keuangan dan operasional koperasi simpan pinjam, serta menurunkan kepercayaan dari anggota koperasi.

Dampak Faktor Penghambat Faktor-faktor penghambat tersebut dapat berakibat fatal bagi koperasi simpan pinjam, dengan berbagai konsekuensi serius. Pertama, meningkatnya kredit macet bisa menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, membahayakan stabilitas keuangan koperasi dan mengurangi kemampuan mereka untuk melayani anggotanya secara efektif. Kedua, tingginya tingkat kredit macet dapat merusak reputasi koperasi simpan pinjam, membuatnya sulit untuk menarik anggota baru dan mendapatkan pendanaan dari sumber eksternal. Hal ini dapat menciptakan lingkaran setan di mana penurunan kepercayaan publik semakin memperburuk kondisi finansial koperasi. Ketiga, dalam kasus yang paling ekstrim, kredit macet yang parah dapat memaksa koperasi simpan pinjam untuk tutup, yang tidak hanya merugikan anggotanya tetapi juga komunitas yang bergantung pada layanan koperasi tersebut. Penutupan koperasi akan mengakibatkan hilangnya akses ke layanan keuangan penting bagi banyak anggota dan dapat memiliki dampak ekonomi yang luas. Solusi dan Upaya Pencegahan Kredit Macet di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan koperasi simpan pinjam, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kunci. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang komprehensif kepada staf dan pengurus koperasi dalam hal analisis kredit, penagihan, pengelolaan risiko, dan layanan pelanggan. Selain itu, meningkatkan gaji dan tunjangan akan membantu menarik dan mempertahankan talenta terbaik, sementara membangun budaya akuntabilitas melalui sistem pengawasan dan kontrol internal yang ketat akan memastikan operasional yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Memperkuat analisis kredit juga penting.⁴

Mengembangkan proses analisis kredit yang lebih menyeluruh dan terstruktur, termasuk penggunaan kriteria kredit yang tepat dan sistem scoring kredit yang akurat, akan membantu mengurangi risiko kredit macet. Pemanfaatan teknologi, seperti software analisis kredit dan data dari biro kredit, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses ini. Selain itu, membangun kerjasama dengan lembaga keuangan lain untuk berbagi informasi kredit dan pengalaman dalam pengelolaan risiko akan memperkuat posisi koperasi. Meningkatkan sistem informasi dan pengawasan adalah langkah selanjutnya. Memodernisasi sistem informasi dengan sistem terintegrasi yang dapat melacak data nasabah, memantau portofolio kredit, dan menghasilkan laporan yang akurat akan sangat membantu. Pengawasan internal perlu diperkuat dengan sistem kontrol yang ketat terhadap proses pemberian kredit, penagihan, dan penyelesaian kredit macet. Transparansi juga harus ditingkatkan dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada nasabah mengenai proses kredit, persyaratan, dan konsekuensi dari gagal bayar.

⁴ Fernando Putra Avia Harefa, Mansur Tanjung, & H.Zafir Abdi Nasution. (2022). Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Zaitun.

Perlindungan Hukum bagi anggota atas tindakan gagal bayar yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah entitas bisnis yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan memberikan layanan keuangan kepada anggotanya. Dalam konteks hukum bisnis, perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam sangat penting untuk menjaga keberlanjutan operasional koperasi dan memberikan keyakinan kepada anggotanya (*Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021*). Keterkaitan Koperasi Simpan Pinjam dengan Hukum Bisnis berada pada adanya perjanjian yang mendasari kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dibuat dalam bentuk perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPerduta dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan satu pihak atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih. Pengikatan tersebut menjadikan adanya hubungan hukum diantara mereka sehingga melahirkan adanya hak dan kewajiban atas prestasi yang disebut perikatan.⁵

Koperasi merupakan sebuah wadah organisasi yang dianggap sebagai alternatif organisasi kewirausahaan. Wirausaha sendiri dianggap sebagai personel yang mencari laba dalam suatu perekonomian swasta. Dalam hal ini wirausaha dapat melakukan kerja sama melalui koperasi untuk meningkatkan efisiensi tentunya dengan membangun kepercayaan, sehingga mengurangi biaya dan bersama-sama meningkatkan status serta repetisi dari anggota Koperasi. Berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi wajib berlandaskan falsafah negara yaitu pancasila dan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan “koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.” Berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tupoksi koperasi disebutkan bahwa fungsi serta peran koperasi mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya, berperan secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh pergerakan ekonomi nasional, dan mencoba untuk mencapai kemajuan perekonomian dalam skala nasional.⁶

Menurut Wrijono Prodjodikoro, Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum yang terkait dengan harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan komitmen tersebut (Sinaga, 2018). Perlindungan hukum, pada dasarnya, merupakan upaya untuk melindungi subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum, baik dalam bentuk preventif maupun represif, yang dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis (Putri, 2020). Secara lebih spesifik, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk perlindungan yang disediakan oleh hukum, baik melalui sarana hukum maupun keberadaan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat (Asmara et al., 2020).

⁵ Anugrah, D., Dialog, B. L., & Armila, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 25-34.

⁶ PENGAWASAN, E. K. K. D. (2023). KOPERASI DALAM KASUS GAGAL BAYAR KOPERASI SIMPAN PINJAM. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2).

Anggota koperasi memiliki kesempatan yang sangat baik untuk menyimpan uang mereka dengan cara yang aman dan juga menguntungkan. Koperasi, sebagai lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, menawarkan berbagai produk simpanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial anggota. Dengan menyimpan uang di koperasi, anggota tidak hanya mendapatkan imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan dengan rekening tabungan di bank, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan komunitas lokal. Koperasi seringkali memberikan bunga simpanan yang kompetitif serta berbagai layanan tambahan seperti pinjaman dengan suku bunga rendah. Dengan demikian, menyimpan uang di koperasi bukan hanya sekedar pilihan finansial, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat solidaritas dan kesejahteraan bersama. Namun di beberapa koperasi kerap terjadi gagal bayar dan menyebabkan anggota mengalami kerugian, hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi mengalami kegagalan dalam mewujudkan tujuan koperasi yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya.

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap anggota Koperasi, dapat dilihat pada Pasal 5 UU Perkoperasian huruf b bahwa prinsip koperasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rangka perwujudan prinsip tersebut pengelolaan yang bersifat terbuka, memberikan kepastian bahwa koperasi melindungi anggotanya guna mewujudkan jati diri koperasi sebagai badan usaha yang berwatak sosial. Dan pada Pasal 20 UU Perkoperasian ditegaskan bahwa anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota, dan Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.⁷

Dalam undang-undang Perkoperasian tidak disebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk simpanan anggota. Namun, perlindungan hukum terhadap simpanan anggota sebelum terjadinya permasalahan itu terlihat dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh Pihak Koperasi dengan Anggota tersebut. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak, maka salah satu pihak tersebut dapat digugat di pengadilan (berdasarkan Pasal 1243 KUHPer). Lalu apabila kerugian yang dialami oleh Anggota diakibatkan kebijakan yang sudah disepakati dalam rapat anggota, maka yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota atau pemilik koperasi dan juga apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengurus maka yang bertanggung jawab disini adalah pengurus.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Anggota Koperasi yang memiliki simpanan apabila terjadi sebuah sengketa hukum antar anggota dengan pengurus, seperti penyalahgunaan dana simpanan sukarela oleh pengurus, pinjaman atas dana yang bermasalah, dll. Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Pasal (7) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pihak koperasi dalam anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga (ad/art) memberikan sebuah peraturan tata pelaksanaan kegiatan simpanan sukarela beserta aturan-aturan yang dibuat apabila terjadi sebuah sengketa karna dalam koperasi ad/art adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi, maka ad/art memiliki kekuatan hukum yang kuat.

⁷ Banjarnahor, R. U., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dalam Hal Koperasi Gagal Bayar Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016). *Fiat Iustisia: Jurnal Hukum*, 294-308.

Berdasarkan kasus-kasus gagal bayar oleh koperasi simpan pinjam yang bukan hanya menyebabkan kerugian terhadap anggotanya tetapi juga menghambat pergerakan ekonomi bagi ribuan dari warga negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sampai dengan saat ini masih ada koperasi-koperasi yang belum sesuai dengan dasar peraturan yang seharusnya dapat mengatur badan hukum tersebut.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lembaga keuangan berbasis koperasi yang bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun, berbagai kasus gagal bayar yang melibatkan sejumlah KSP menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan koperasi, baik dari segi manajemen internal maupun pengawasan eksternal. Faktor-faktor seperti lemahnya kompetensi sumber daya manusia, buruknya sistem informasi dan pengawasan, hingga penyalahgunaan dana menjadi penyebab utama kegagalan ini. Fenomena ini tidak hanya merugikan anggota secara individu tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai badan usaha yang berbasis kekeluargaan. Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, perlu meningkatkan regulasi dan pengawasan untuk mencegah praktik shadow banking dan melindungi hak anggota koperasi. Selain itu, upaya profesionalisasi manajemen koperasi harus menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan operasional koperasi serta mewujudkan demokrasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kasus-kasus ini menjadi peringatan akan pentingnya penguatan tata kelola koperasi agar tetap sesuai dengan prinsip koperasi dan tujuannya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk mencegah praktik yang merugikan anggota. Ini mencakup peningkatan transparansi pengelolaan keuangan koperasi dan implementasi mekanisme sanksi yang tegas bagi pengurus yang melanggar aturan.
2. SDM koperasi, termasuk pengurus dan pengawas, perlu diberikan pelatihan yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan, administrasi, dan manajemen risiko. Ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
3. Koperasi disarankan untuk mengadopsi sistem informasi keuangan berbasis teknologi yang memadai. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
4. Koperasi harus aktif memberikan edukasi kepada anggota mengenai risiko dan manfaat simpanan serta pinjaman. Dengan literasi keuangan yang lebih baik, anggota dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait keuangan.
5. Nasabah selaku kreditur sangat disarankan untuk lebih waspada terhadap pengelolaan dana simpanannya dan cermat dalam membaca serta memahami isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap isi perjanjian, nasabah berhak untuk segera menuntut pihak koperasi untuk memenuhi kewajibannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim yang telah berdedikasi, bekerjasama, dan berinovasi dalam menganalisis penanganan kasus. Kontribusi dan komitmen Anda sangat berarti dalam proses ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu, Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku dosen dari mata kuliah Hukum Dagang yang telah memberikan arahan dalam perjalanan analisis kasus ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta, meskipun tidak dapat kami sebutkan satu per satu, namun kontribusi Anda telah sangat berarti dalam kesuksesan proyek ini.

Kami mengapresiasi dukungan dan kerjasama yang diberikan, dan juga pihak-pihak lain yang turut berpartisipasi dalam proses analisis ini. Dalam menangani kasus ini telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh tim untuk bekerja dengan penuh semangat dan profesionalisme, dan juga menciptakan lingkungan yang mendukung dimana setiap individu merasa dihargai dan mampu memberikan kontribusi terbaiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, D., Dialog, B. L., & Armila, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 25-34.
- PENGAWASAN, E. K. K. D. (2023). KOPERASI DALAM KASUS GAGAL BAYAR KOPERASI SIMPAN PINJAM. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2).
- Purnama, A., Rambe, S., & Perkasa, R. D. (2023). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri. 7, 15342–15350
- Fiani, Reza Amalia, Anggun Lestari Suryamizon, and Mahlil Adriaman. "Tanggung Jawab Anggota Koperasi Terhadap Gagal Bayar Di Koperasi Simpan Pinjam." *SAKATO LAW JOURNAL* 1.1 (2023): 43-50.
- Banjarnahor, R. U., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dalam Hal Koperasi Gagal Bayar Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 294-308.
- Yudha, R. D. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anggota Atas Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa (Studi Kasus di Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Pernando Putra Avia Harefa, Mansur Tanjung, & H.Zafril Abdi Nasution. (2022). Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Zaitun.
- Autoridad Nacional del Servicio Civil*. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi Simpan Pinjam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Asmara, T. T. P., Murwadji, T., & Nugroho, B. D. (2020). Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.712>

- Putri, A. O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham. *Lex Renaissance*, 5(1), 108–123. <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL5.ISS1.ART7>
- Cahyani, E. R., Sutrisno, S., & Nurodin, I. (2020). Analisis Faktor Internal Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 128–134.
- PENGAWASAN, EKSISTENSI KEMENTRIAN KOPERASI DALAM. "KOPERASI DALAM KASUS GAGAL BAYAR KOPERASI SIMPAN PINJAM." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1.2 (2023).
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 12.
- Banjarnahor, Rina Uli, Janus Sidabalok, and Yohanes Suhardin. "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dalam Hal Koperasi Gagal Bayar Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016)." *Fiat Justitia: Jurnal Hukum* (2022): 294-308.
- Mutamimah & Chasanah, 2012. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah. Universitas Brawijaya: Rizal Nur Firdaus.